

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Kesejahteraan Rakyat

Vol. 02, Ed. 07, Mei 2022

**BLT Minyak Goreng dan
Pekerjaan Rumah Pemerintah**

Hal. 1

***Review Atas Anggaran
Kesehatan dalam Merespons
Perubahan Iklim***

Hal. 3

**Dana Indonesiana dalam
Mendukung Merdeka
Berbudaya**

Hal. 5



Daftar Isi

BLT Minyak Goreng dan Pekerjaan Rumah Pemerintah	1
<i>Review</i> Atas Anggaran Kesehatan dalam Merespons Perubahan Iklim	3
Dana Indonesiana dalam Mendukung Merdeka Berbudaya	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina

Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Kiki Zakiah

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

BLT Minyak Goreng dan Pekerjaan Rumah Pemerintah

HIGHLIGHTS

- Kenaikan harga minyak goreng mendorong pemerintah untuk terlibat menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga oleh Bank Indonesia pada 1 April 2022, minyak goreng adalah komoditas utama penyumbang inflasi.
- Kenaikan harga minyak goreng memukul konsumen nasional terutama Papua ketika harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dicabut pada 16 Maret 2022, setelah sebelumnya terjadi kelangkaan.
- Pemerintah memberikan BLT Minyak Goreng melalui penebalan dan perluasan bansos Kartu Sembako serta bantuan tunai pangan bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung dengan total anggaran senilai Rp6,95 triliun.
- Validitas dan basis data pemerintah dalam penyaluran BLT Minyak Goreng ini perlu dipertimbangkan. Perlu ada perbaikan tata kelola pasar, pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku spekulasi yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Selain itu, disparitas harga yang tinggi minyak goreng di wilayah Jawa dan luar Jawa yang menyebabkan daya beli dana BLT tidak sama di tiap daerah,

Kenaikan harga CPO dunia hingga perubahan cuaca ekstrem telah mendorong kenaikan harga komoditas pangan sejak akhir tahun lalu. Selain itu, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina juga mendorong kenaikan harga-harga bahan pokok tidak terkecuali minyak goreng sebagai produk turunan CPO. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga oleh Bank Indonesia pada 1 April 2022, minyak goreng adalah komoditas utama penyumbang inflasi *volatile food* April 2022 sampai dengan minggu pertama yaitu sebesar 0,24 persen *month to month* (mtm). Laju inflasi domestik tahun 2022 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2021, namun masih berada pada rentang sasaran inflasi di angka 2,0-4,0 persen. Kondisi kenaikan harga tersebut, mendorong pemerintah untuk turun tangan menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin.

Sejalan dengan kondisi kenaikan harga minyak goreng tersebut, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng melalui penebalan dan perluasan bantuan sosial Kartu Sembako kepada 20,65 juta KPM masyarakat penerima bansos PKH, dan bansos sembako; serta bantuan tunai pangan untuk 2,5 juta pedagang kaki lima dan warung terutama usaha makanan dengan total anggaran senilai Rp 6,95 triliun. Program BLT Minyak Goreng merupakan bagian dari program PEN dengan besaran Rp100.000/penerima manfaat/bulan selama 3 bulan, yaitu April s.d. Juni 2022 yang akan disalurkan sekaligus pada bulan April 2022. BLT Minyak Goreng ini secara teknis akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Sementara itu, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) akan diberikan sebesar Rp300.000/penerima manfaat, yang akan disalurkan sekaligus pada bulan April 2022 melalui TNI/Polri.

Program BLT minyak goreng tersebut diluncurkan pemerintah sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga minyak goreng yang sangat tinggi setelah kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dicabut pada 16 Maret 2022. Kenaikan harga terjadi di semua daerah dan memukul konsumen khususnya di beberapa daerah luar Jawa setelah sebelumnya terjadi kelangkaan minyak goreng yang menjadi ironi karena Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia. Hingga 12 April, rata-rata mengalami kenaikan 43,79 persen ke Rp23.756,67 per

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Penanggung Jawab
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:
Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri
Wulandari

Penulis
Mutiara Shinta Andini

liter. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan premium, rata-rata harga juga mencatat tren serupa. Harganya meningkat 41,5 persen ke Rp26.264,71 per liter pada periode yang sama. Sementara itu, rata-rata harga minyak goreng curah menunjukkan tren peningkatan yang lebih lambat karena pemerintah mempertahankan HET di angka Rp14.000 per liter.

Tinjauan Kritis Program BLT Minyak Goreng

Pada dasarnya bentuk program BLT saat ini sudah lebih baik namun target yang dituju akan lebih tepat sasaran dibanding pemerintah memberikan subsidi untuk seluruh barang minyak goreng. Sebab, penerima BLT dibatasi hanya untuk kelompok masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, validitas dan basis data pemerintah tentunya menjadi hal yang sangat menentukan efektivitas program serta bagaimana BLT harus betul-betul menjangkau kelompok masyarakat yang tepat. Chatib Basri dalam paparan melalui CNN News mengusulkan untuk perluasan basis data pemerintah melalui kerja sama dengan industri telekomunikasi dan *big data* seperti *fintech*, provider ataupun Gojek, Grab, dan PIN dengan *profiling by name by address* yang lebih komprehensif sebagai salah satu alternatif pemutakhiran basis data DTKS yang hingga saat ini masih perlu banyak pembenahan.

Selain itu, berdasarkan data BPS, adanya disparitas harga minyak goreng yang tinggi di wilayah Jawa dan Luar Jawa menyebabkan daya beli dana BLT tidak sama di setiap daerah. Minyak goreng curah misalnya, bantuan ini diperkirakan mampu membeli 21 liter di Aceh. Namun di Papua Barat, hanya cukup setengahnya. Begitu pula untuk minyak goreng kemasan. BLT tersebut bisa membeli kira-kira 13 liter minyak goreng kemasan premium di Jambi atau DKI Jakarta, tetapi hanya 8 liter di Sulawesi Tenggara. Konsumsi minyak goreng masyarakat Indonesia pun berbeda di setiap daerah. Di Cirebon, Jawa Barat misalnya, menurut data BPS konsumsi minyak goreng tercatat sebesar 0,72 liter per rumah tangga per minggu. Di Sorong, Papua Barat, konsumsinya mencapai 1,31 liter per keluarga per pekan pada tahun 2021. Pengeluaran minyak goreng berbanding lurus dengan konsumsi secara umum. Pengeluaran minyak goreng tercatat sebesar Rp8.982,48 per rumah tangga per minggu di Cirebon dan Rp18.959,45 per rumah tangga per minggu di Sorong. Namun, pengeluaran di beberapa kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat tercatat jauh lebih tinggi dari pengeluaran yang diharapkan mengingat tingkat konsumsinya.

Selanjutnya, dalam menghadapi inflasi, kenaikan harga di tengah masyarakat perlu ada perbaikan tata kelola di pasar sehingga harga-harga bisa terjangkau. Ekonom Bhima Yudhistira berpendapat, BLT hanya dapat diberikan saat ada tekanan ekonomi yang menekan kantung masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mendorong daya beli, tanpa ada tekanan ekonomi BLT harus dihentikan. Pemerintah perlu melakukan stabilisasi harga baik energi ataupun pangan. Surplus pendapatan negara dari peningkatan ekspor komoditas di pasar global diharapkan dapat mengompensasi stabilisasi harga energi dan pangan di dalam negeri. Pemerintah diharapkan juga memperketat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku spekulasi yang menyebabkan kelangkaan terhadap minyak goreng. Seyogyanya pemerintah dalam tiga bulan ke depan sudah bisa menyelesaikan permasalahan spekulasi dalam rantai pasok untuk stabilisasi harga minyak goreng dalam jangka panjang. Peran KPPU serta Kementerian Perdagangan sangat diharapkan dalam memberantas spekulasi dan menjaga persaingan usaha. Harus ada ketegasan dari pemerintah jika ada perusahaan sawit yang cukup dominan atau memiliki pangsa pasar yang cukup besar tidak boleh bermain dalam distribusi minyak goreng serta menciptakan peran yang jelas untuk industri hulu dan hilir minyak goreng. Dengan demikian, butuh kebijakan yang lebih komprehensif di samping pengayaan program BLT dengan hadirnya BLT Minyak Goreng dalam menghadapi kondisi kenaikan harga minyak goreng di tengah upaya stabilisasi daya beli masyarakat, kelompok miskin dan rentan miskin.

Review Atas Anggaran Kesehatan dalam Merespons Perubahan Iklim

HIGHLIGHTS

- Perubahan iklim di Indonesia telah terjadi & dampaknya menyebar ke berbagai sektor kehidupan termasuk, kesehatan. Perubahan iklim dapat meningkatkan potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung oleh parameter iklim seperti penyakit tular vektor (malaria, *dengue*), penyakit berbasis air (diare), & penyakit berbasis udara (pneumonia/ISPA, & TB) & penyakit terkait gizi.
- Kemenkeu melakukan penandaan anggaran mitigasi & adaptasi perubahan iklim (*climate budget tagging*) yang dimulai sejak tahun 2016. Upaya ini diikuti pula oleh Kemenkes yang mulai melakukan penandaan anggarannya untuk perubahan iklim sejak 2020.
- Penandaan anggaran adaptasi perubahan iklim di Kemenkes dilakukan untuk 4 output yaitu: pembinaan kabupaten/kota sehat; peningkatan layanan intensifikasi eliminasi malaria; peningkatan layanan pengendalian penyakit arbovirosis; dan intensifikasi percepatan eliminasi malaria di Papua & Papua Barat.

Laporan *COP26* atas perubahan iklim dan kesehatan di tahun 2021 menyatakan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada kesehatan yang menyebabkan kematian dan penyakit dalam berbagai cara, seperti peristiwa cuaca ekstrem dengan frekuensi kejadian tinggi, gelombang panas, badai dan banjir, gangguan sistem pangan, peningkatan zoonosis dan penyakit bawaan makanan, air, dan vektor, serta masalah kesehatan mental. Risiko kesehatan akibat perubahan iklim ini secara tidak proporsional justru berdampak pada pihak yang paling rentan dan kurang beruntung, seperti perempuan, anak-anak, etnis minoritas, keluarga miskin, migran atau orang yang kehilangan tempat tinggal, lansia, dan mereka yang memiliki kondisi masalah kesehatan. Dengan demikian, krisis iklim dapat membatalkan kemajuan dalam pembangunan kesehatan global, pengurangan kemiskinan, dan lebih memperlebar ketimpangan kesehatan yang ada di antara dan di dalam populasi. Ini sangat membahayakan realisasi cakupan kesehatan universal (UHC) dalam berbagai cara – termasuk dengan menambah beban penyakit yang ada dan memperburuk hambatan untuk mengakses layanan kesehatan, seringkali pada saat mereka paling dibutuhkan.

Perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dampaknya dan menyebar ke berbagai sektor kehidupan salah satunya kesehatan. Dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan diantaranya peningkatan potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung oleh parameter iklim seperti penyakit tular vektor (malaria, *dengue*), penyakit berbasis air (diare), dan penyakit berbasis udara (pneumonia/ISPA, dan TB) dan penyakit terkait gizi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memulai penandaan anggaran yang dialokasikan pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate budget tagging*) sejak tahun 2016 dalam rangka mendukung pengendalian perubahan iklim. Upaya ini diikuti pula oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mulai melakukan penandaan anggarannya untuk perubahan iklim sejak 2020. Sesuai tugas dan fungsinya, program & kegiatan yang berkontribusi pada adaptasi perubahan iklim (API), khususnya dalam menjaga agar dampak perubahan iklim tidak mengganggu daya tahan kesehatan masyarakat telah diidentifikasi oleh Kemenkes.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Penanggung Jawab
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:
Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri
Wulandari

Penulis
Marihot Nasution

Pada tahun 2020, Kemenkes melakukan penandaan anggaran atas program/kegiatan yang sejalan dengan RAN API¹, diantaranya program/kegiatan sebagai upaya preventif dalam menghadapi risiko kesehatan akibat perubahan iklim. Anggaran yang ditandai sebagai API adalah sebesar Rp52,46 miliar pada tahun 2020 dan terbagi untuk 4 output, diantaranya pembinaan kabupaten/kota sehat dengan alokasi anggaran Rp6,78 miliar dari Ditjen Kesehatan Masyarakat (1 output) dan dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (3 output) yang output (dan alokasi anggarannya) diantaranya: a) peningkatan layanan intensifikasi eliminasi malaria (Rp32,34 miliar), b) peningkatan layanan pengendalian penyakit arbovirolosis (Rp7,08 miliar), & c) intensifikasi percepatan eliminasi malaria di Papua dan Papua Barat (Rp6,26 miliar). Total alokasi anggaran tersebut tidak berubah meskipun DIPA Kemenkes justru meningkat dalam rangka penanganan Covid-19.

Program/kegiatan dengan output tersebut masih dijalankan di tahun 2021 dan 2022 namun informasi terkait penandaan anggaran di 2 tahun ini belum dirilis oleh Kemenkeu, sehingga tidak ada informasi lebih lanjut tentang dukungan program/kegiatan Kemenkes terhadap upaya API terkini. Penandaan anggaran yang sudah berjalan selama ini pun masih merupakan inisiasi sukarela dari tiap kementerian/lembaga berdasarkan interpretasi mereka atas upaya API. Jika dipahami lebih lanjut hampir semua penyakit yang cenderung meningkat akibat perubahan iklim merupakan penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Namun cakupan penandaan anggaran untuk perubahan iklim dari Kemenkes hanya mencakup sebagian kecil penyakit seperti pengendalian penyakit malaria dan arbovirolosis, serta pencegahan penyakit TB, pneumonia, diare, *dengue* (yang tercakup dalam output pembinaan kabupaten/kota sehat). Kabupaten/kota sehat dapat dicapai dengan terwujudnya 5 tatanan yaitu pemukiman, sarana dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan. Tatanan tersebut di dalamnya mengandung indikator penurunan kasus berbagai penyakit yang merupakan dampak perubahan iklim. Namun pencapaian 5 tatanan tersebut merupakan pilihan dari daerah masing-masing sesuai potensi daerah, Dengan demikian, daerah dapat memilih tatanan yang tidak mencakup penanganan penyakit yang merupakan dampak dari perubahan iklim dan tetap berpredikat kabupaten/kota sehat.

Meskipun demikian, keterlibatan Kemenkes di tahun 2020 dalam upaya adaptasi perubahan iklim tersebut perlu diapresiasi dan diharapkan untuk ditingkatkan ke depannya. Peningkatan ini sebaiknya diarahkan pada makin bertambahnya output program/kegiatan dan alokasi anggaran yang diarahkan untuk upaya adaptasi perubahan iklim dan pencapaian kinerja output yang lebih baik. Hal ini mengingat risiko Indonesia dalam menerima dampak kesehatan akibat perubahan iklim cukup tinggi. Jika anggaran kesehatan tidak cukup diupayakan untuk adaptasi perubahan iklim dengan tepat guna, maka konsekuensi yang dihadapi sistem kesehatan nantinya akan berat.

Output Anggaran Kementerian Kesehatan dalam Upaya Adaptasi Perubahan Iklim

Output Program/Kegiatan Kemenkes	2020	Target	Capaian
Ditjen Kesehatan Masyarakat			
- Pembinaan kabupaten/kota sehat	Rp6,78 miliar	110 ksb/kota	111 kab/kota (100,91%)
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
- Peningkatan layanan intensifikasi eliminasi malaria,	Rp32,34 miliar	100%	75
- Peningkatan layanan pengendalian penyakit arbovirolosis, dan	Rp7,08 miliar	100%	99%
- Intensifikasi percepatan eliminasi malaria di Papua & Papua Barat.	Rp6,26 miliar	100%	14%
Total	Rp52,46 miliar		

¹ RAN API merupakan dokumen acuan utama dalam merencanakan upaya adaptasi perubahan iklim yang tepat sasaran melalui penerapan kriteria adaptif.

Dana Indonesiana Dalam Mendukung Merdeka Berbudaya

HIGHLIGHTS

- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melihat capaian kinerja kebudayaan yang dapat menunjukkan dukungan kebudayaan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi;
- Masih terdapat dua dimensi yang memiliki capaian IPK yang rendah, yaitu dimensi ekonomi budaya dan ekspresi budaya;
- Capaian nilai yang rendah tersebut mengindikasikan kontribusi budaya dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi belum optimal;
- Dana Indonesiana disediakan untuk mendukung hal tersebut;
- Kemendikbudristek dapat segera menyusun mekanisme dan peraturan teknis yang jelas, memastikan semua orang/Lembaga mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan Dana Indonesiana ini, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Dana Indonesiana tidak boleh diabaikan.

Konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) yang dikeluarkan oleh UNESCO dapat menunjukkan kontribusi kebudayaan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan, dan dapat membantu individu serta masyarakat memperluas pilihan hidup sekaligus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah juga menyusun indeks untuk melihat kinerja pembangunan kebudayaan yang disebut dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dapat menunjukkan dukungan kebudayaan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

IPK mengukur capaian kinerja kebudayaan melalui tujuh dimensi. Masih terdapat dua dimensi yang memiliki nilai belum optimal, yaitu dimensi ekonomi budaya dan dimensi ekspresi budaya. Dimensi ekonomi budaya dari tahun 2018 hingga 2020 tidak menunjukkan kinerja yang optimal dimana rata-rata capaiannya hanya 30,43 dari 100, bahkan di tahun 2020 nilainya lebih rendah dari tahun 2019. Dimensi ekonomi budaya ini menunjukkan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan. Sama halnya dengan ekspresi berbudaya yang nilainya masih 36,51 yang menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya dalam hal memajukan kebudayaan masih belum optimal.

Nilai pada dimensi ekonomi budaya dan ekspresi budaya yang rendah mengindikasikan kontribusi budaya dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi belum optimal atau dengan kata lain kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas dan pemanfaatan budaya masih cukup rendah. Oleh karena itu, salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung sektor kebudayaan menyediakan dana abadi yang dapat digunakan para pegiat seni dan budaya yang disebut dengan Dana Indonesiana. Sebelumnya, pada tahun 2020 Kemendikbudristek juga sudah memberikan Fasilitas Bidang Kebudayaan (FBK) berupa dana hibah yang diberikan kepada suatu

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri
Wulandari

Penulis

Savitri Wulandari · Iranisa

kelompok kebudayaan atau perseorangan yang nantinya fasilitas ini akan menjadi bagian dari Dana Indonesiana.

Dana Indonesiana ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan hasil kesepakatan Kongres Kebudayaan pada 2018 lalu. Dana Indonesiana merupakan dana abadi yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan khusus di bidang kebudayaan. Dana ini akan ditempatkan di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan hasil dari pengelolaan dana pokok tersebut akan dijadikan sebagai sumber pendanaan berbagai kegiatan budaya. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar Rp5 triliun yang mana sejak tahun 2020 telah dialokasikan dana awal sebesar Rp1 triliun dan menambah alokasi pada tahun 2021 sebesar Rp2 triliun serta akan mengalokasikan sisanya pada tahun-tahun berikutnya sehingga memenuhi target yang ditetapkan. Dana Indonesiana ini akan difokuskan untuk pembiayaan yang jenisnya sulit dibiayai dengan tujuan pemajuan kebudayaan.

Pegiat seni dan budaya dapat memanfaatkan Dana Indonesiana ini dengan mengajukan proposal kegiatan kepada Kemendikbudristek. Proposal tersebut akan diseleksi oleh Kemendikbudristek yang kemudian apabila proposalnya disetujui maka LPDP yang akan memberikan dana tersebut kepada penerima manfaat. Pencairan dana akan dilaksanakan dalam dua tahap dimana LPDP akan memberikan pencairan dana tahap pertama berkisar antara 70 hingga 80 persen dari total anggaran yang sudah disetujui. Tahap kedua akan diberikan ketika penerima manfaat telah melakukan pertanggungjawaban atas dana tahap pertama untuk dipergunakan pada kegiatan yang sama. Penerima manfaat juga diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana abadi tersebut sesuai dengan tata kelola keuangan negara.

Dana Indonesiana ini bukanlah satu-satunya dana abadi yang dikelola oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan dana abadi lain dapat dijadikan pembelajaran dalam pelaksanaan Dana Indonesia. Misalnya, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh AIPI pada tahun 2020 terkait dengan pengelolaan dana penelitian terdapat beberapa masalah diantaranya ialah mekanisme terkait dengan pelaksanaan hingga pengawasan untuk pengukuran kinerja lembaga penelitian masih belum jelas dan mekanisme pendanaan penelitian menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa, Permasalahan lain misalnya pada pengelolaan Dana Abadi Umat yang juga tidak maksimal dikarenakan disharmonisasi yang disebabkan banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan adanya dualisme pengelolaan DAU yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Zakiruddin, 2021). Pemanfaatan Dana Indonesiana ini juga harus dipastikan merata. Jika dilihat dari nilai IPK pada tahun 2018, nilai capaian IPK tertinggi masih berpusat di tengah Indonesia yaitu DI Yogyakarta, Bali, dan Jawa Tengah sedangkan IPK terendah berada di Papua, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Namun, capaian IPK pada DI Yogyakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bali dan Jawa Tengah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pembangunan kebudayaan masih terpusat di wilayah barat dan tengah Indonesia dan menunjukkan kesenjangan yang masih tinggi antar daerah.

Berkaca pada dana abadi lainnya yang tidak luput dari kendala dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasannya. Maka, Kemendikbudristek sebaiknya dapat menyusun segera mekanisme pelaksanaan dan pengawasan Dana Indonesiana ini sehingga disharmonisasi yang terjadi pada pelaksanaan DAU dapat dihindari. Hal lainnya yang juga harus diperhatikan ialah Dana Indonesiana ini juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah-daerah yang masih tertinggal dan membutuhkan percepatan pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan, baik secara teknis maupun non teknis kepada daerah-daerah lainnya sehingga memiliki kesempatan yang sama. Kemendikbudristek sebaiknya juga mengetahui perkembangan pengelolaan Dana Indonesiana walaupun pengelolaan dana tersebut di bawah Kementerian Keuangan melalui LPDP. Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Dana Indonesiana ini juga tidak boleh luput dari pandangan Kemendikbudristek demi keberlanjutan program, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.